



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5.1.52/UN32/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 38 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang dan berdasarkan surat Kepala BPM Nomor 3.1.2/UN32.23/AK/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Usulan Kepala Bidang BPM, maka perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Ketua Bidang Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.1.71/UN32/OT/2024 tentang Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat nama2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Ketua Bidang pada Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Malang, dengan masa tugas sampai dengan Tahun 2027.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Bidang sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala BPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



MARIYONO
NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 5.1.52/UN32/KP/2024
 TANGGAL 5 JANUARI 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN
 MUTU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO	NAMA/NIP/NITP/NITK	JABATAN	
		RUTIN	TUGAS
1.	Mohammad Agung, M.Sc. NIP 199202122022031008	Dosen Departemen Matematika FMIPA	Ketua Bidang Akreditasi Nasional
2.	Yogi Dwi Satrio, S.Pd., M.Pd NITP 201801198711071050	Dosen Departemen Ekonomi Pembangunan FEB	Ketua Bidang Akreditasi Internasional
3.	Joko Samodra, S.Kom, M.T. NIP 197301122005011001	Dosen Program Studi Diploma IV Animasi FV	Ketua Bidang Standarisasi Mutu
4.	Maria Hidayati, S.S., M.Pd NIP 198109192010122001	Dosen Departemen Sastra Inggris FS	Ketua Bidang Monitoring Evaluasi dan Audit Mutu Internal

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



[Signature]
 HARIYONO

NIP 196312271988021001